

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL

(Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)



HIDAYAT ARIF

B011201075

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL
(Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)

JURIDICAL REVIEW OF CORRUPTION OFFENDERS WHO
RECEIVED A NILL VERDICT
(Case Study of Verdict No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)



Oleh:

HIDAYAT ARIF

NIM. B011201075



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HIDAYAT ARIF

NIM. B011201075

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)

Disusun dan diajukan oleh

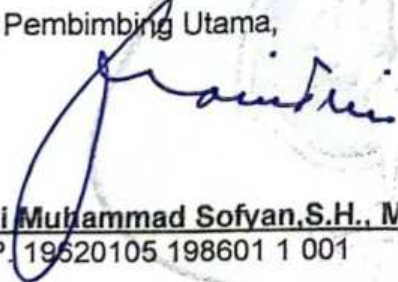
HIDAYAT ARIF
B011201075

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19520105 198601 1 001 NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840618 201012 1 005




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi penelitian dari:

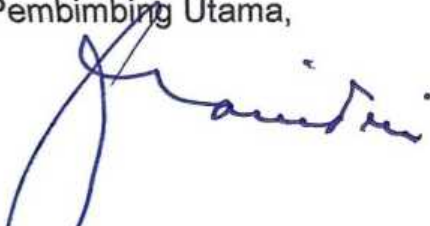
Nama : Hidayat Arif
Nomor Induk Mahasiswa : B011201075
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Yang Diputus Nihil (Studi
Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN
Jkt Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 19 September 2024

Pembimbing Utama,




ammas Sofyan, S.H., M.H.
601 1 001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adkyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HIDAYAT ARIF
N I M	: B011201075
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat Arif
N I M : B011201075
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang Berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS NIHIL (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Hidayat Arif
NIM. B011201075



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

HIDAYAT ARIF (B011201075). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)*. Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana putusan nihil dalam kasus putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst korupsi dapat mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis undang-undang dan regulasi terkait.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdakwa layak dijatuhi hukuman mati dibandingkan dijatuhkannya putusan pidana nihil, karena terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan serta adanya pertimbangan memberatkan. Penerapan putusan nihil tanpa pertimbangan matang dapat menciptakan preseden buruk bagi hukum. Penulis juga mengkritisi putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lainnya dan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang kompleks, dengan harapan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif dapat terwujud.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Putusan Pidana Nihil, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

HIDAYAT ARIF (B011201075). *Juridical Review of Corruption Offenders Who Received a Nill Verdict (Case Study of Verdict No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)*. Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This research aims to analyze the extent to which the nill verdict in the corruption case of verdict No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst reflects the principle of justice in law.

This research employs normative legal research methods and a statute approach focused on analyzing relevant laws and regulations.

The findings indicate that the defendant deserves the death penalty rather than a nill verdict, as all the elements of the charged articles are met, and aggravating circumstances are present. The application of a nill verdict without thorough consideration could set a dangerous legal precedent. The author also critiques Decision No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst, which is deemed inconsistent with efforts to combat corruption and money laundering in Indonesia.

The results of this research are expected to serve as a reference for other researchers and contribute to the improvement of Indonesia's legal system in handling complex corruption cases, with the hope that fair, transparent, and effective law enforcement can be achieved.

Keywords: *Criminal Act of Corruption, Money Laundering, Nill Verdict.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Penulis mengucapkan syukur khususnya kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya telah membimbing hati dan pikiran Penulis dengan memberikan pengertian dan petunjuk bagi Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu sangat terbantu oleh dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik dari orang tua, keluarga besar, serta teman-teman penulis. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses penyusunan maupun hasil skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Orang Tua Penulis yang telah banyak memberi dukungan secara moral, finansial dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan serta mendoakan penulis, terimakasih Ayah dan Mama serta kakak-kakak Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih



untuk keluarga penulis yang tak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
5. Pembimbing Utama Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Penulis Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji pertama Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan penguji kedua penulis Imran Arief, S.H., M.S. yang telah menguji dan memberikan masukan guna meningkatkan kualitas tulisan penulis.
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas dan Universitas beserta orang-orang yang Penulis hubungi dan memberi bantuan dalam pengerjaan karya tulis ini.
8. Terima kasih kepada Bi Odey Al, Alfinso, Beby, Puput, dan Adell yang telah kebersamai penulis dalam Board of Director ALSA LC Unhas Periode 2022/2023.
9. Terima kasih kepada kakak-kakak DPO ALSA LC Unhas Periode 2022/2023 Kak Appang, Kak Muti, Kak Ridha, Kak Iccang, dan Kak Aten yang memberikan banyak pembelajaran kepada penulis.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Dewan Daffa, Jeje, Nabila, Helen, Tri, Nazal, Amma, Muflih, Vebi, Aldi, Ais, Yusril, Aje, Ijul,



Ian, Faiqah, Yosi, Anam, Ara, Aqil, Ciwul, Aura, Caca, Dinda, Tinan, Angki yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan kepengurusan dan juga skripsi ini.

11. Terima kasih kakak dan teman-teman seperjuangan Rezim Athena.

12. Terima kasih banyak kakak-kakak former VD AD yang membantu "membentuk" penulis hingga seperti sekarang.

13. Terima kasih kepada kerabat penulis Dapo, Jeni, Kansa, Randy, Datim, Ulul, Appi yang juga memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

14. Terimakasih kepada kepada kakak-kakak di Rudal & Partners Law Firm tempat saya menimba ilmu dan menuai berbagai pengalaman secara praktis dalam proses *internship* Kak Waidah, Kak Fira, Kak Dilla, Kak Ivana, Kak Ian, Kak Halim, Kak Umar, Kak Yaya, Kak Emi, Pak Salam, Pak Karnawan, dan Pak Iwan yang senantiasa memberi semangat, dorongan dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi dan skripsi penulis.

15. Kepada *intern mate* penulis yang turut membantu dan menyemangati penulis, Adell, Aldi dan Al.

16. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak di KKN Kejari Maros yang telah menjadi salah satu penggalan cerita menarik dalam hidup penulis.

7. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter



Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas).

18. Keluarga besar Replik 20 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

19. *"Wherever you go, that's where I'll follow" being.* Penulis ucapkan terima kasih banyak.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	21
4. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
1. Pengertian Pencucian Uang	23
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	24
4. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
D. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	27



	1. Pengertian <i>Concursus</i>	27
	2. Jenis-jenis <i>Concursus</i>	28
	E. Jenis-Jenis Putusan.....	30
	F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana	33
BAB III	METODE PENELITIAN	41
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	41
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
	D. Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Posisi Kasus	45
	B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	51
	C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
	D. Amar Putusan	51
	E. Analisis Pemidanaan Nihil terhadap Perbarengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	53
	F. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan Nihil pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst	55
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena sifatnya yang sistemik dan endemik, tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan berdampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tersebut memerlukan langkah-langkah ekstra yang komprehensif (*comprehensive extraordinary measures*). Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan, lembaga, dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggapi dan mengatasi dampak dari kejahatan tersebut.¹

Dalam konteks reformasi di Indonesia, kesadaran akan peran penting hukum sebagai alat pengayoman dalam mengatur kehidupan masyarakat semakin meningkat. Hukum dianggap sebagai sarana pengendalian sosial, perubahan sosial, dan integrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi.

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai perilaku yang busuk, buruk, bejat, mudah disogok, dan suka disuap. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada penyuapan, tetapi



17, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Hukum Al Adl', Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 321.

mencakup berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat.²

Sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya cukup berat mengingat peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi. Namun, pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak merasa takut akan sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang. Beberapa dari mereka bahkan melakukan tindak pidana bersama, seperti korupsi dan pencucian uang berulang kali.

Terdapat suatu kondisi dimana hakim menjatuhkan pemidanaan nihil (*nil verdict*) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tersebut telah dijatuhi hukuman maksimal, tetapi dia harus menghadiri persidangan karena kasus tertentu, sehingga pemidanaan pidananya nihil.

Namun, penerapan vonis nihil sering menimbulkan kontroversi dalam ranah hukum. Pada pasal 193 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:³

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dalam konteks ini jika hakim menerapkan vonis nihil,



G., & Sa'adah, N. 2019, *Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Politik Republik Indonesia*, Pamulang Law Review, Volume 2 Nomor 2, hlm. 121.
³ ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 193 ayat (1).

keputusan hakim dianggap terikat pada prinsip keadilan prosedural, yang menekankan pada prosedur hukum, bukan pada keadilan substansial yang mencerminkan aspirasi keadilan masyarakat.⁴

Kemudian ketika mengkaji vonis pidana nihil dengan merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada istilah "vonis nihil" yang secara khusus diatur. Namun, Pasal 67 KUHP mengatur:⁵

"Jika orang dijatuhi pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain selain pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim."

Pasal 67 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa jika seseorang telah dihukum mati atau seumur hidup, maka tidak ada pidana tambahan yang boleh dikenakan, kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, seringkali terdapat perbarengan tindak pidana pencucian uang. Perbarengan tindak pidana ini dikarenakan korupsi sering digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang kemudian harus disamarkan atau disembunyikan agar tidak dapat ditemukan oleh aparat penegak hukum.



Vardeni, 2023, Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Iana Permufakatan Jahat Narkotika yang Diputus Nihil, Skripsi, Fakultas Hukum s Hasanuddin, hlm. 19

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 67

Putusan nihil telah digunakan beberapa kali di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI yang dilakukan oleh Heru Hidayat. Heru Hidayat terlibat dalam kasus pertama, Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst., dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan PT. Asuransi Jiwasraya. Jaksa Penuntut Umum menuntut Heru Hidayat hukuman mati atas kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Heru Hidayat.

Selanjutnya, dalam Perkara Pidana yang penulis angkat Heru Hidayat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan PT. ASABRI, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Meskipun mereka tidak menjatuhkan putusan, majelis hakim menetapkan hukuman tambahan berupa kewajiban untuk membayar kompensasi negara sebesar 12,4 triliun rupiah.

Berdasarkan kasus diatas, penjatuhan vonis nihil diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini Heru Hidayat dengan landasan Pasal 67 KUHP dan tidak dimasukannya Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan Jaksa enuntut Umum.



Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia atau disingkat MAKI menyampaikan bahwa meski menghormati putusan tersebut dia merasa kecewa atas putusan pidana nihil Heru Hidayat dalam korupsi Asabri dengan landasan pasal 193 ayat (1) KUHP.⁶

Suparji Ahmad selaku Direktur Solusi dan Advokasi pun menilai putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim terlihat jauh dari perspektif keadilan masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh hakim adalah fakta bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, yang merupakan salah satu alasan mengapa terdakwa tidak dihukum mati.

Ia menilai majelis hakim tampak terlalu terikat dalam konsep keadilan prosedural, yang berbeda dari keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Pandangan ini berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya mengambil pendekatan progresif dalam menentukan hukum, daripada hanya tunduk pada prosedur hukum yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat.⁷



J., (19 Januari 2022), *Respons Penasehat Hukum Usai Vonis Nihil Pidana Heru Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-heru-hidayat-le5e18/>, diakses pada 1 April 2024.

Dari kasus tersebut menimbulkan konflik terkait pengaturan dan penerapan vonis nihil dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia beserta relevansinya dengan tujuan hukum.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa vonis nihil tidak dapat secara khusus dikaitkan dengan konsep *concursum realis*, yang berarti bahwa setelah hukuman mati dijatuhkan, tidak ada tambahan hukuman lagi yang diberikan, meskipun ditemukan tindak pidana lain. Terdakwa yang telah menerima hukuman mati dapat menerima vonis nihil ini, karena hukumannya sudah mencapai batas maksimum. Tetapi ada masalah terkait antara penerapan Pasal 67 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP saat diterapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus/Tpk/2021/Pn Jkt Pst)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, penulis emukakan rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah pemidanaan nihil terhadap perbarengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan nihil pada tindak pidana korupsi dalam putusan no. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan dan penerapan pemidanaan nihil dalam pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan nihil tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan ide dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan nihil pada tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk memahami pengetahuan yang diperoleh selama studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,



Makassar dan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemidanaan nihil dalam kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan, sumber informasi bagi peneliti lain yang menangani karya ilmiah terkait, atau sebagai sumber rujukan dalam kasus hukum yang relevan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan dan seleksi. Meskipun terdapat kemiripan judul dengan penelitian lain, namun substansi dan pembahasan dalam penelitian ini akan berbeda. Fokus penelitian ini adalah tinjauan yuridis terkait pemidanaan nihil pada tindak pidana korupsi dengan mengambil studi kasus yang paling baru.

Setiap penggunaan karya orang lain atau kutipan telah dicantumkan dengan benar sesuai dengan daftar pustaka. Berikut adalah deskripsi penelitian komparatif yang telah digunakan:

Nama Penulis	Senja Pramudia
Judul Tulisan	Analitis Putusan Pengadilan Berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan
Kategori	Skripsi
Tahun	2022



Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pembahasan: Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan yang diangkat oleh penulis yakni tentang problematika dalam penerapan vonis nihil di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nihil pada tindak pidana. Adapun pembedanya ialah pada skripsi ini tidak menjelaskan secara detil tindak pidana yang dijadikan studi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada vonis nihil pada tindak pidana korupsi.	

Nama Penulis	Indah Wardeni
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Pemindanaan terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Narkotika yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto)
Kategori	Skripsi
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembahasan:	



Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan yang diangkat oleh penulis yakni tentang vonis nihil dalam suatu tindak pidana. Namun, dalam tulisan ini berfokus untuk mengkaji tentang pembedaan nihil pelaku pemufakatan jahat narkoba. Adapun pembedanya ialah pada skripsi ini penulis berfokus tindak pidana yang berbeda dari skripsi tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut tidak diancam pidana oleh hukum dan jika ia tidak terbukti bersalah.⁸

Istilah "tindak pidana" berasal dari kata Belanda "*strafbaar feit*", yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menggambarkan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, baik konsep maupun makna tepat dari istilah tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *strafbaar feit*.⁹

Perbuatan yang dapat dipidana, atau "*strafbaar feit*", adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi pelanggarnya.¹⁰ Perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana terbagi dalam dua jenis yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).¹¹



⁸ idin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.
⁹ o, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Revisi 2018*, Rineka Cipt, Jakarta, hlm. 17

¹⁰ 1. 2

Pengertian tindak pidana juga merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum yang dimaksudkan untuk memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana. Secara umum, ketika dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam praktik hukum pidana, pengertian tindak pidana bersifat abstrak. Oleh karena itu, untuk membedakan istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat, pengertian tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah.¹²

Dalam konteks ini, siapa saja yang melanggar hukum Indonesia, baik hukum pidana maupun perdata, dianggap sebagai pelanggar hukum. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa aturan larangan dan ancaman hukuman saling terkait erat, sehingga pelaku dan tindakan yang menyebabkan pelanggaran tidak dapat dipisahkan.¹³

Karena ada hubungan antara kejadian dan orang yang menyebabkannya, larangan dan ancaman pidana saling terkait erat. Jika suatu tindakan disebabkan oleh tindakan seseorang yang tidak dapat kita cegah, itulah yang membedakan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau bukan. Oleh karena itu jika suatu kejadian



Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Ingjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar erapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia : a, hlm. 21.

tidak dapat dihindari tanpa campur tangan seseorang, maka itu bukan kejahatan.¹⁴

"Tidak ada pidana tanpa kesalahan" yang mendasari pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh tindak pidana. Asas tersebut hanya berlaku setelah seseorang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang bersifat subjektif dan objektif.¹⁶

Unsur objektif berkaitan dengan situasi atau keadaan di mana tindakan pelaku harus diambil, sementara unsur subjektif mencakup elemen yang melekat pada pelaku atau berkaitan dengannya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hati nuraninya.

Unsur-unsur subjektif tindak pidana termasuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), adanya niat (*voornemen*) untuk melakukan percobaan (*poging*), seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, berbagai macam maksud atau oogmerk yang terlibat dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya, perencanaan sebelumnya yang



¹⁴rasetyo, 2014, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

¹⁵Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada ingjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 20
¹⁶1. 45.

ditemukan dalam kejahatan, misalnya pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.¹⁷

Unsur objektif dari suatu tindak pidana mencakup pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kualitas pelaku, seperti posisinya sebagai pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau sebagai direktur atau komisaris suatu Perseroan Terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP. Selain itu, unsur objektif juga mencakup kausalitas, yaitu hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dan suatu peristiwa sebagai akibatnya.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada KUHP, dibedakan dua jenis perbuatan tindak pidana, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengklasifikasian tindak pidana berdasarkan KUHP:¹⁹

a.) Kejahatan

Kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam pidana oleh



amintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya . 193.
as, *Op.Cit*, hlm. 46
no, *Loc.Cit*.

undang-undang atau tidak. Meskipun tidak diatur sebagai delik dalam undang-undang, masyarakat secara nyata merasa bahwa perbuatan-perbuatan tersebut melanggar prinsip keadilan. Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yaitu pencurian dan pembunuhan.

b.) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini juga disebut sebagai *wetsdelict*, yaitu ketika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat umum hanya setelah diatur oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana. Beberapa individu menentang pembagian kualitatif tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran.²⁰

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:²¹

a.) Sistem KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya membedakan antara buku II kejahatan dan buku III pelanggaran. Pendekatan ini didasarkan pada tingkat keberatan, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan daripada kejahatan. Sementara kejahatan biasanya memiliki ancaman pidana penjara, pelanggaran yang tidak



S.H., M.Hum, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif* *uan*, UMM press, Malang, hlm.105.

1. 28

termasuk ancaman penjara terdiri dari pidana kurungan dan denda. Selain itu, kejahatan cenderung melanggar kepentingan hukum sehingga menimbulkan bahaya secara konkret. Berbeda dengan pelanggaran yang hanya menimbulkan bahaya secara abstrak (*in abstracto*).

- b.) Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil berdasarkan cara perumusannya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang ditujukan pada perbuatan tertentu saja tanpa memerlukan hasil khusus untuk menyelesaikannya.
- c.) Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan kealpaan (*culpa*). Tindak pidana sengaja mengandung unsur kesengajaan, sementara tindak pidana tidak sengaja mengandung unsur kealpaan.
- d.) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu tindak pidana aktif atau positif, juga disebut sebagai komisi, dan tindak pidana pasif atau negatif, juga disebut sebagai omisi.
- e.) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya sebagai hasilnya, kita dapat membedakan tindak pidana yang terjadi segera dari tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus berdasarkan saat dan jangka



waktu terjadinya. *Alopende delicten* adalah tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika atau singkat. Sebaliknya, *voordurende delicten* adalah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi lama setelah tindakan dilakukan. Pelanggaran ini mungkin mengakibatkan situasi yang dilarang.

f.) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum meliputi semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai kodeksi hukum pidana materiil, yang terdapat dalam Buku II dan Buku III. Sedangkan tindak pidana khusus mencakup semua tindak pidana yang tidak diatur dalam kodeksi KUHP.

g.) Dilihat dari sudut subjeknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana communia, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa pun, dan tindak pidana propria, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum, tindak pidana dirancang dan dirumuskan untuk berlaku bagi semua orang, dan sebagian besar dari mereka memang ditujukan dengan maksud yang demikian.

h.) Tindak pidana diklasifikasikan sebagai "tindak pidana



biasa" atau "tindak pidana aduan" berdasarkan kebutuhan adanya pengaduan untuk penuntutan. Tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak disebut sebagai tindak pidana biasa. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam situasi tertentu, atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan oleh pihak yang berhak.

- i.) Berdasarkan tingkat keparahan pidana yang dijatuhkan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Secara berdasarkan tingkat keparahan, beberapa tindak pidana dapat dibagi menjadi: Bentuk pokok, yang juga dikenal sebagai bentuk sederhana atau standar; Bentuk yang diperberat dan; Bentuk yang diperingan.
- j.) Berdasarkan perlindungan terhadap kepentingan hukum, tindak pidana memiliki beragam jenisnya yang sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya



untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP)

k.) Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana berangkai dan tindak pidana tunggal berdasarkan frekuensi pelanggaran yang diperlukan untuk memenuhi suatu larangan. Tindakan pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan sekali saja untuk dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan pidana kepada pelaku. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam kategori ini. Tindakan pidana berangkai, di sisi lain, adalah tindak pidana yang memerlukan pelaksanaan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*". *Corruptio* dapat berarti banyak hal, seperti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Itu juga dapat berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, kemampuan untuk disuap, kekurangan moral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²²



Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, encana, hlm. 60.

Korupsi bisa mencakup berbagai aktivitas, termasuk penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan bahkan praktik-praktik yang sah dalam beberapa negara. Pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi daripada kepentingan umum. Hal tersebut disebut korupsi politik.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tindakan pidana yang terorganisir yang menghambat upaya pencegahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Menentukan definisi tindak pidana korupsi secara tegas memang sulit, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyajikan definisi yang rinci untuk istilah "tindak pidana korupsi." Namun, jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku dapat menentukan tindak pidana korupsi.

Menurut penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, tindak pidana korupsi dianggap sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan transparansi, integritas, akuntabilitas, keamanan, dan stabilitas bangsa Indonesia.



3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²³

- a.) *Discretionary Corruption* adalah jenis korupsi yang disebabkan oleh kemampuan untuk menetapkan kebijakan yang, meskipun tampaknya legal, sebenarnya tidak diakui oleh anggota organisasi.
- b.) *Illegal Corruption* adalah salah satu jenis kejahatan yang terjadi ketika barang harus dilelang atau ditender. Namun, karena masalah waktu yang mendesak, seperti keterlambatan anggaran, proses tender tersebut tidak dapat dilakukan.
- c.) *Mercenary Corruption* adalah korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan otoritas atau kekuasaan.
- d.) *Ideological corruption* adalah jenis korupsi yang masih termasuk jenis ilegal maupun discretionary corruption namun yang dimaksudkan untuk mencapai tujuannya sebagai kelompok.



Jah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika,

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut setidaknya terdapat 7 (tujuh) jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a.) Kerugian Keuangan Negara;
- b.) Suap Menyuap;
- c.) Penggelapan dalam Jabatan;
- d.) Pemerasan;
- e.) Perbuatan Curang;
- f.) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan
- g.) Gratifikasi.

4. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat melibatkan individu perorangan maupun badan korporasi, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam kejahatan. Juga mencakup pengajur, mereka yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kejahatan dan mereka yang dengan sengaja menyediakan kesempatan, sumber daya, atau informasi untuk memfasilitasi kejahatan.²⁴



ni dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31-32

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Secara historis, praktik pencucian uang dapat ditelusuri kembali ke tahun 1920-an, ketika para anggota kejahatan terorganisir di Amerika Serikat, seperti Al Capone, menggunakan binatu sebagai fasilitas untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka. Pada masa itu, binatu banyak digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan uang haram. Istilah "pencucian uang" mulai populer pada tahun 1984 ketika Interpol menyelidiki kasus "*Pizza Connection*", yang melibatkan pencucian uang mafia Amerika Serikat senilai sekitar 600 juta US Dollar.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.²⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencucian uang menjadi perhatian baru. Dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana



Renggong, *Op.Cit* 92.

1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang, upaya kriminalisasi pencucian uang dimulai. Undang-undang ini dibuat karena kejahatan yang menghasilkan kekayaan besar meningkat baik di dalam maupun di luar Indonesia. Selain itu, kekayaan yang berasal dari kejahatan sering disembunyikan atau disamarkan melalui proses pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang umumnya dipahami sebagai tindakan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lain terhadap hasil dari tindak pidana. Kejahatan terorganisir atau individu yang terlibat dalam korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya sering melakukan tindakan ini dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal, sehingga uang tersebut dapat diperlakukan seolah-olah berasal dari kegiatan ilegal dan tidak terdeteksi.

Selain itu, dapat dipahami bahwa tindak pencucian uang adalah tindak pidana yang mengaburkan uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum, unsur-unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif mencakup aktivitas seperti transfer, pembayaran, pembelanjaan, pemberian, penitipan, transportasi ke luar negeri, pertukaran, atau tindakan lain yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diketahui



atau diduga berasal dari kejahatan. Sementara unsur subjektif mencakup tindakan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa itu berasal dari kejahatan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut.²⁷

Tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur adanya perbuatan “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang...”

4. Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam tindak pidana pencucian uang:²⁸

a.) Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan, uang seringkali diubah menjadi bentuk lain karena banyak kegiatan kejahatan modern,



lung, C. R., 2020, *Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Lex olume 9 Nomor 1, hlm. 5
Renggong, Op.Cit 97.

terutama perdagangan obat bius seperti narkoba, mengandalkan uang tunai sebagai alat pertukaran utama. Proses penempatan sering melibatkan konversi mata uang menjadi bentuk lainnya. Sebagai contoh, sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba mungkin akan disetor secara berulang ke dalam rekening bank, sehingga uang tersebut berubah menjadi bentuk elektronik dan menjauh dari asal-usul ilegalnya. Sekarang ini, sebagian besar uang tunai telah berubah menjadi bentuk elektronik dalam aliran keuangan.

b.) Penyelubungan (*Layering*)

Setelah tahap penempatan berhasil dilakukan, langkah berikutnya dalam pencucian uang adalah *layering*, juga dikenal sebagai *heavy soaping*. Pada tahap ini, pencuci uang berupaya untuk menyamarkan jejak uang hasil kejahatan dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer uang dari satu bank ke bank lainnya dan dari satu negara ke negara lainnya beberapa kali, sering kali dengan memecah jumlahnya. Dengan memecah dan mentransfer uang beberapa kali, asal-usul uang tersebut menjadi sulit untuk dilacak oleh pihak berwenang atau penegak hukum.



c.) Pengintegrasian (*Integration*)

Pada tahap ini, pelaku juga mencampur dana hasil pencucian dengan dana yang berasal dari sumber yang sah, sehingga sulit untuk membedakan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku memiliki kebebasan untuk menggunakan dana tersebut sesuai keinginan mereka. Dana hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali dalam aktivitas kriminal atau digunakan untuk melakukan kejahatan lain, seperti terorisme. Selain itu, dana ilegal juga dapat diinvestasikan dalam sektor ekonomi yang sah.

D. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

1. Pengertian *Concursus*

Concursus, atau sering disebut perbarengan adalah situasi di mana seseorang diadili atas dua atau lebih tindak pidana secara bersamaan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil yang telah menghasilkan putusan tetap.²⁹ Dalam konteks *concursus*, situasi di mana satu tindakan dapat melanggar dua atau lebih ketentuan pidana adalah mungkin terjadi.³⁰

Mahrus Ali mendefinisikan *concursus* sebagai situasi di mana satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana, di mana tindak pidana pertama belum dijatuhi hukuman, atau antara tindak pidana



²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /ardeni, *Op.Cit.* hlm. 31

pertama dan berikutnya belum ada vonis hakim yang memisahkan keduanya. Dalam kasus tindak pidana yang pertama atau sebelumnya, jika sudah ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman, bahkan jika hukuman tersebut telah dijalani sebagian atau sepenuhnya, *concursum* tidak lagi berlaku.³¹

Perbarengan tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar beberapa aturan pidana, dan keduanya diadili secara bersamaan. Ini terjadi secara bersamaan ketika seseorang melanggar beberapa ketentuan pidana dengan satu tindakan atau ketika mereka melanggar beberapa ketentuan pidana dengan beberapa tindakan.³²

Dari pengertian diatas, jelas bahwa dapat dikatakan *concursum* ketika belum pernah diadili salah satunya. Inilah yang membedakannya dari pengulangan (*recidive*), di mana seseorang melakukan tindak pidana lain setelah menerima hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, orang tersebut dianggap sebagai pelaku pengulangan (*recidivist*).

2. Jenis-jenis *Concursum*

Concursum adalah ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Penurunan pidananya dapat dicapai melalui



Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.
Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Jakarta, hlm. 225.

sistem absorpsi yang diperketat dan kumulasi. Namun, dalam beberapa situasi, penurunan pidana yang tersirat juga dapat dicapai melalui sistem absorpsi dan kumulasi yang lebih ringan.³³

a.) *Concursus Idealis*

Hazewinkel Suringa seorang ahli Hukum Belanda bahwa sebenarnya dapat dikatakan *concursus idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain.³⁴ Dasar hukum dari *concursus idealis* adalah pasal 63 KUHP.

b.) *Voogezette Handeling*

Voogezette handeling atau perbuatan berlanjut adalah ketika sejumlah tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat keterkaitan yang kuat sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan yang berkelanjutan.³⁵ Dasar hukum dari *voogezette handeling* adalah pasal 64 KUHP. Perbuatan bersinambung pada dasarnya merupakan *concursus realis*. Ini tidak hanya mencakup keputusan kehendak serta kesamaan karakter atau jenis perbuatan yang dilakukan, tetapi juga



/ardeni, *Loc.Cit.*
fyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm.215

melibatkan adanya periode waktu tertentu. Dengan demikian, arti kata "perbuatan" dalam frasa "perbuatan bersinambung" harus dipahami sama dengan arti "perbuatan" dalam frasa "perbarengan perbuatan," yaitu perbuatan yang telah terbukti.³⁶

c.) *Concursus Realis*

Concursus realis adalah keadaan di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana, sehingga setiap tindak pidana dianggap sebagai perbuatan terpisah.³⁷

Dasar hukum dari *concursus realis* adalah pasal 66 KUHP.

E. Jenis-Jenis Putusan

Dalam proses hukum pidana, putusan akhir merupakan tahap terakhir dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah:

"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan penjelasan mengenai putusan pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang



D.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 409.
Irdani, *Loc.Cit.*

disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan tersebut bisa memiliki berbagai bentuk:³⁸

a.) Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pada Pasal 10 KUHP dijelaskan “terdapat dua pembagian dari pemidanaan yakni pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).”

b.) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan pengadilan dalam bentuk pembebasan adalah keputusan yang diberikan setelah pemeriksaan di persidangan, dimana hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dasar hukum putusan bebas ialah pasal 191 ayat (1) KUHP.



1, H., 2017, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan 'embaruan Kuhap)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 40 Nomor 1, hlm.

c.) Putusan Lepas (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Setelah pemeriksaan di persidangan, pengadilan membuat keputusan lepas dari segala tuntutan ketika mereka menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya tetapi tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam konteks putusan nihil, seringkali putusan nihil dianggap problematika dikarenakan putusan nihil tidak termasuk dalam jenis hukuman yang disebutkan Pasal 10 KUHP. Jaksa Penuntut Umum biasanya tidak mengakui penjatuhan putusan nihil oleh Majelis Hakim dikarenakan hal tersebut.³⁹

Apabila terdakwa dalam kasus lain telah dijatuhi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup, majelis hakim memberikan putusan nihil. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP yang menyatakan:

"Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim."

Berdasarkan Pasal 65 KUHP, jika terdapat perbarengan

beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang



P., 2023, , *Analisis Vonis Nihil Dikaitkan Dengan Asas Kepastian, Keadilan, Dan* itan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 7

berdiri sendiri sehingga menjadi beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan. Jika dalam perkara perbarengan perbuatan atau serupa pada waktu yang sama telah dijatuhi pidana penjara maksimal, maka hanya satu pidana yang harus dijatuhkan.⁴⁰

F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁴¹ Setidaknya terdapat tiga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu: "menemukan dan mengungkapkan kebenaran, penjatuhan putusan oleh hakim, dan melaksanakan keputusan tersebut."⁴²

Putusan hakim memiliki peranan krusial dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan dijatuhkannya vonis oleh hakim, diharapkan para pihak terkait, termasuk terdakwa, dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status mereka serta menyiapkan langkah-langkah hukum yang sesuai. Tujuan utama dari penjatuhan vonis adalah untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.



/ardeni, *Op. Cit.* hlm. 35

, H. B., & Wahyudin, M., 2022. *The Purpose of Law in the Study of Legal* y. Formosa Journal of Sustainable Research, Volume 1 Nomor 6, hlm. 21

. R., 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Pekanbaru, hlm 11.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindak pidana harus menghadapi konsekuensinya. Selain itu, proses ini membantu menjaga suasana hukum yang mencerminkan keadilan dan kewibawaan hukum, memberikan manfaat dalam penegakan hukum di Indonesia, baik dalam bentuk hukuman mati maupun vonis nihil. Manfaat ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan progresif.

Keputusan hakim adalah puncak dari proses penegakan hukum melalui peradilan. Proses peradilan ini meliputi pemeriksaan fakta-fakta oleh hakim dan penjatuhan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan masyarakatnya adalah masyarakat hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan harus selalu didasarkan pada hukum.

Pertimbangan hakim adalah fase di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Ini merupakan aspek kritis dalam membentuk keputusan hakim yang mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, keputusan tersebut juga harus memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim perlu dilakukan dengan hati-hati, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak teliti,



baik, dan cermat, maka keputusan yang berasal dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴³

Pokok persoalan, argumen yang diakui atau argumen yang tidak disangkal, dan analisis yuridis atas keputusan hakim seharusnya semua termasuk dalam pertimbangan hakim yang melibatkan semua aspek terkait fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, setiap elemen *petitum* yang diajukan oleh penuntut umum harus diperiksa dan diadili secara terpisah. Tujuan dari proses ini adalah untuk hakim membuat kesimpulan apakah ada bukti atau tidak dan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak dalam amar putusan.⁴⁴

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan pengadilan sebaiknya didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang, mencakup aspek teoretis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum di ranah peradilan adalah melalui putusan hakim, yang menjadi ukuran dalam mencapai kepastian hukum. Hakim, sebagai penegak hukum melalui keputusannya, memiliki peran penting dalam menetapkan standar kepastian hukum.



1. A. T. P., 2018, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana dan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak* (Doctoral dissertation, UAJY), hlm.

1. 14.

Selain itu, Hakim memiliki dasar untuk memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan akan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁵

Hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam kasus berdasarkan beberapa teori, seperti berikut:⁴⁶

- a.) Teori keseimbangan yang digunakan di sini mengacu pada keseimbangan antara persyaratan undang-undang dan kepentingan yang terlibat dan relevan. Ini mencakup kepentingan masyarakat, terdakwa, dan korban sebagai elemen penting dalam pertimbangan hukum.
- b.) Teori pendekatan intuisi mengatakan bahwa Hakim memiliki pilihan untuk membuat keputusan berdasarkan situasi dan hukuman yang tepat untuk setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan kondisi terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana saat membuat keputusan.
- c.) Teori Pendekatan Pengalaman menekankan bahwa pengalaman seorang Hakim memainkan peran krusial dalam menghadapi kasus-kasus sehari-hari. Dengan memanfaatkan pengalaman yang dimilikinya, seorang



A. G, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari ntutan Hukum*. Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2, hlm. 50.
P, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Hakim dapat memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam suatu kasus pidana, termasuk dampaknya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.

d.) Teori Pendekatan Keilmuan memiliki dasar pada keyakinan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara terstruktur dan hati-hati, terutama dalam konteks pertimbangan putusan sebelumnya, dengan tujuan memastikan konsistensi dalam keputusan Hakim. Pendekatan ini menekankan bahwa Hakim tidak boleh mengambil keputusan semata-mata berdasarkan intuisi atau naluri saja, melainkan harus didukung oleh pengetahuan hukum yang kuat dan pemahaman ilmiah Hakim dalam menghadapi kasus yang akan diputuskannya.

e.) Teori *Ratio Decidendi* yang berasal dari dasar filsafat, mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan substansi suatu kasus. Selanjutnya, teori ini mencari peraturan hukum yang berkaitan dengan inti kasus sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Dalam implementasi teori ini, pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus.



Selain teori di atas, terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan juga non-yuridis:⁴⁷

a.) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan muncul dalam persidangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat mereka membuat keputusan. Pertimbangan yuridis meliputi:

1.) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum umumnya disusun dalam format tertulis atau akta yang berisi rangkuman tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Rangkuman ini disusun berdasarkan hasil penyelidikan dan menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan persidangan.

2.) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam kasus pidana yang menggambarkan peristiwa pidana yang disaksikan, didengar, atau dialami langsung oleh saksi. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf a, keterangan saksi harus



⁴⁷ Dewi. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Putusan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, hal 269.

disampaikan di pengadilan dengan mengucapkan sumpah setelah menyatakan alasan pengetahuannya. Namun, keterangan saksi yang berupa hasil rekaan atau pemikiran belaka, tanpa didasarkan pada pengalaman langsung (*testimonium de auditu*), tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah.

3.) Keterangan Terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e mengakui bahwa keterangan dari Terdakwa dianggap sebagai salah satu bentuk alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh Terdakwa di pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukannya, yang diketahuinya atau alami sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP. Ini mencakup penolakan terhadap dakwaan dan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

4.) Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau benda yang merupakan hasil dari tindak pidana itu sendiri. Saat diajukan dalam sidang pengadilan, tujuan dari barang bukti adalah untuk memperkuat keterangan saksi, ahli, dan Terdakwa serta menegaskan



kesalahan Terdakwa. Kehadiran barang bukti di persidangan meningkatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran dakwaan terhadap Terdakwa. Kepercayaan tersebut lebih kuat jika barang bukti itu diakui baik oleh Terdakwa maupun para saksi.

5.) Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP, surat putusan pidana harus menyertakan referensi ke peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana. Hakim mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum saat membuat keputusan.

b.) Pertimbangan Non-Yuridis

Faktor non-yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, dan pendapat hakim tentang kesalahan terdakwa sesuai dengan elemen tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

